

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah jelas mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau medis di rumah sakit. Meski demikian, pasien tidak bisa serta merta menuntut rumah sakit atas dugaan malpraktek tenaga medisnya, pasien harus memiliki bukti dan diterima oleh pengadilan. Baik perbuatan yang disengaja maupun tidak, harus dibuktikan terlebih dahulu. Jika kesalahan dilakukan oleh para medis tersebut khusus dokter yang melakukan, biasanya pihak rumah sakit yang bersangkutan akan bertanggung jawab secara umumnya, dan dokter sebagai pelaksana tindakan juga dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan juga dibedakan sesuai status tenaga medis tersebut, pegawai negeri sipil atau swasta. Sanksi ini juga menyangkit terhadap jenis tindakan yang dilakukan tenaga medis. Meskipun demikian tidak mudah untuk membedakan kesalahan profesional dengan resiko medis, sehingga untuk menekan resiko terjadinya malpraktek, banyak aturan yang mengikat hubungan rumah sakit dengan pasien, pasien dengan tenaga

medis, dan tenaga medis dengan rumah sakit. Hubungan dan masalah tanggung jawab ini juga sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, KUHPerdara dan KUHPidana, serta Peraturan Menteri Kesehatan.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan permasalahan dan pembahasan tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Pasien sebagai pengguna jasa atau layanan rumah sakit harus mengetahui prosedur yang benar tentang pemberian jasa tersebut, juga memahami perjanjian yang timbul dari hubungan antara pasien itu sendiri dengan rumah sakit, serta hubungan pasien dengan tenaga medis.
2. Rumah sakit dan tenaga medis memahami dan mengamalkan isi KEKI, undang-undang, peraturan pemerintah, KUHPerdara dan KUHPidana, serta peraturan menteri kesehatan yang mengatur tentang malpraktek dan tanggung jawab rumah serta tenaga medis.
3. Tenaga medis harus menjalankan tugas sesuai standar profesinya.